

AKUNTABILITAS PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA NAMPAR SEPANG KECAMATAN SAMBI RAMPAS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Abd. Gaffar

Universitas Pejuang Republik Indonesia

Email: abdgaffar.gani@gmail.com

Muh Rizal Halim

STIE AMKOP Makassar

Email : rizal.halim.mrh@gmail.com

Dian INdriani

STIE Amkop Makassar

Email : dian@stieamkop.ac.id

Abstrak

Akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi dana Desa Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat Desa Nampar Sepang yang dianggap telah mampu mengerti arti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dan telah sering ikut serta dalam kegiatan desa seperti rapat desa, yaitu yang berusia 15-60 tahun berjumlah 1343 jiwa Dampar Sepang Kecamatan Rambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nampar Sepang Kecamatan Samba Rampas Kabupaten Manggarai Timur sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Akuntabilitas Perencanaa, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban dana Desa

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri.

Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi local.

Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah

pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan. Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manggarai Timur di dasarkan pada kurangnya potensi sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan mengalami konflik sosial bencana alam yang meliputi kekeringan dan banjir sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi, selain itu pemilihan objek Kabupaten Manggarai Timur juga di dasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2015 bahwa Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam daerah 3T (Terpencil, Terluar, dan Tertinggal). Wujud nyata Kabupaten Manggarai Timur dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Kewenangan tersebut telah diatur oleh

negara dalam beberapa runtutan konstitusi secara hukum. Dari tahun ke tahun ADD kabupaten Manggarai Timur selalu mengalami kenaikan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Nampar Sepang Kec. Sambu Rampas Kab. Manggarai Timur
2. Bagaimana sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Nampar Sepang Kec. Sambu Rampas Kab. Manggarai Timur
3. Bagaimana sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Nampar Sepang Kec. Sambu Rampas Kab. Manggarai Timur.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Nampar Sepang
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Nampar Sepang
3. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Nampar Sepang

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Yang Bersangkutan Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambu Rampas dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh warga Desa Nampar Sepang yang berusia 15-60 tahun dengan jumlah penduduk 1343 orang.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi itu sendiri, sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati 43 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah proportional random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel untuk populasi yang heterogen seperti wilayah rukun warga, desa, kecamatan, kabupaten, dan lain-lain. Proporsional random sampling yaitu penarikan jumlah sampel sebanding dengan populasi. (Prasetyo, 2012 :130)Peneliti menggunakan teknik proportional random sampling karena area populasi yang diteliti adalah desa, dimana desa merupakan area yang heterogen, dan jumlah unit tiap strata tidak sama yang dalam penelitian ini yang dimaksud strata adalah dusun. Karena jumlah penduduk tiap dusunnya berbeda teknik proporsional random sampling ini bertujuan meningkatkan tingkat keterwakilan sampel yang akan diambil terhadap populasinya. Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat Desa Nampar Sepang yang dianggap telah mampu mengerti arti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dan telah sering ikut serta dalam kegiatan desa seperti rapat desa, yaitu yang berusia 15-60 tahun berjumlah 1343 jiwa.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan ketiga teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat.

Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Data Primer

Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nampar Sepang.

Data sekunder

Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen Bagian Pemerintahan Desa Nampar Sepang dan dokumen–dokumen di Desa Nampar Sepang Kec. Samba Rampas Kab. Manggarai Timur.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif “*Kualitatif dan kuantitatif*” Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode kuantitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena social. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena social dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut.

Hasil Penelitian

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang sesuai untuk kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.

Desa Nampar Sepang merupakan desa pemekaran dari desa Nanga Mbaur Sebagai Desa Induk, Pada Tahun 2006 Ada beberapa tokoh yaitu: Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Intelektual, tokoh Mudah, Mengusulkan agar dusun tompong mengusulkan berdirinya sebagai wilayah administrasi Desa, Pada saat itu juga salah seorang dari tokoh masyarakat mengusulkan agar nama Desanya Nampar sepang dan nama ini di sepakati oleh semua tokoh.

Pembahasan

Berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah untuk mengelola APBDes sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan APBDes ini dapat mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembelajaran keuangan yang dilakukan pemerintah desa berdasarkan APBDes, dimana dalam APBDes berdasarkan RPJM yang telah disusun bersama sesuai dengan musyawarah. Penyusunan RPJM desa nampar sepang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun, dan tokoh masyarakat serta unsur lain terkait di desa. Peran masyarakat dalam berpartisipasi menyusun RPJM sangat diperlukan pemerintah desa, proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki desa tempat tinggalnya.

Berikut ini adalah wawancara dengan tim pengelola keuangan desa nampar sepang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara serta wawancara dengan badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), untuk mengetahui akuntabilitas alokasi dana desa (ADD).

1. Dalam pengelolaan anggaran dana desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan. Tim pengelola tersebut antara lain kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Pelaksanaan program kerja, Pada pelaksanaan satu periode anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pemerintah desa telah menetapkan beberapa rencana baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Misalnya pada tahun 2017 pemerintah desa melaksanakan program pembangunan rehabilitasi jalan.
3. Akuntabilitas Pemerintah Desa, Bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan menempelkan laporan pengelolaan APBDes dipapan pengumuman pembangunan yang telah disediakan di balai desa, selain itu pemerintah desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan APBDes kepada badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) pada saat musyawarah penyusunan dan pelaporan APBDes.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Nampar Sepang Kecamatan Samba Rampas Kabupaten Manggarai Timur sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan dan Saran

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Nampar Sepang Kecamatan Samba Rampas Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Nampar Sepang telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Samba Rampas telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan hasil penelitian menunjukkan masih adanya kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa diantaranya terkait keterlambatan pelaporan, tahap pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di pemerintah Desa dengan cara adanya kewajiban pendidikan berkelanjutan, adanya pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, dan sosialisasi mengenai Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peningkatan pemahaman dan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan cara menyediakan fasilitas teknologi informasi yang memadai dan pelatihan-pelatihan terkait penggunaan teknologi informasi kepada pemerintah desa untuk menunjang kinerja pemerintah desa dalam proses pengelolaan alokasi dana desa.
4. Diharapkan agar aparatur Desa khususnya kepala Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur tengah memperbaiki proses penyampaian laporan Pertanggungjawaban tentang pengelolaan alokasi dana dead an nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan alokasi dana desa.
5. Diharapkan kepada kepala Desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen alokasi dana desa kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa
6. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
7. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.*
- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).*

- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap iten Tana Tidung*. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Ir . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Peraturan Perundang-undangan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 *tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Desa*.
- Fardiyanto, A. 2015. *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 dalam mewujudkan Good Governance*.
- Martani, Dwi, Syilfia Veronica NPS, Ratna Wardani, *Akunatnsi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Jakarta*: Salemba Empat.